

# METODE EVALUASI PERHITUNGAN GANTI RUGI AKIBAT PENGHENTIAN KONTRAK

**Hidbar Roberta Saragih<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Magister Hukum, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 3, Pekalongan, 51119  
Email : [hidbarsaragih@yahoo.com](mailto:hidbarsaragih@yahoo.com)

## **Abstract**

The construction project of the Raha 2x3 MW coal-fired power plant (PLTU) faced termination through a mutual agreement between PT PLN UIP Sulbagsel and PT Hutama Karya. This decision was driven by a change in the project location, which was expected to increase costs by 78% compared to the initial contract value. As a consequence of the termination, PT Hutama Karya (Persero) filed a compensation claim for the incurred losses. The total claim submitted amounted to IDR 6,106,149,297.61. After conducting a legal analysis based on the contract, a factual review, and a cost analysis—including an evaluation of evidence and applicable regulations—both parties agreed on a final compensation amount of IDR 2,660,054,347.

**Keywords:** *PLTU Raha, Contract Termination, Compensation Claim*

## **Abstrak**

Proyek Pembangunan PLTU RAHA 2X3 MW dimana kontrak proyek ini disepakati untuk dihentikan oleh PT.PLN UIP Sulbagsel dan PT.Hutama Karya, diakibatkan adanya perubahan lokasi proyek dan berpotensi penambahan biaya sebesar 78% dari kontrak awal. Akibat hal tersebut PT. Hutama Karya Persero mengajukan klaim ganti rugi atas penghentian kontrak tersebut. Klaim yang diajukan oleh PT. Hutama Karya (Persero) yaitu sebesar Rp 6,106,149,297.61, melalui melalui Analisa Hukum sesuai dengan Kontrak, Analisa faktual, dan Analisa Biaya dengan pemeriksaan evidence dan ketentuan, maka disepakati klaim ganti rugi yang disetujui senilai Rp 2,660,054,347,-.

**Kata Kunci:** *PLTU Raha, Penghentian Kontrak, Klaim Ganti Rugi*

## **PENDAHULUAN**

PT. PLN (Persero) adalah Perusahaan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah menjalankan bisnis ketenagalistrikan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan melalui salah satu unitnya bertugas untuk melaksanakan proses bisnis pembangunan pembangkit dan jaringan yang berada di seluruh nusantara. Dalam proses pembangunan tentunya konstruksi menjadi sektor yang kompleks, yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemilik proyek (owner), kontraktor, subkontraktor, penyedia bahan bangunan, hingga konsultan. Karena itu, tidak jarang terjadi sengketa dalam proyek konstruksi. Sengketa ini bisa timbul karena perbedaan interpretasi, ketidaksepakatan dalam pelaksanaan pekerjaan, atau masalah terkait kontrak.

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu Proyek Pembangunan PLTU RAHA 2X3 MW ditandatangani pada tanggal tanggal 27 Maret 2012 ,antara PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua dan PT. Hutama Karya Regional V Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan Nomor Kontrak 010.PJ/121/UIP KIT SULMAPA/2012. Dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa hambatan lahan sehingga terjadi perubahan atau pergeseran lokasi yang akhirnya menyebabkan diberhentikan pembangunan Proyek tersebut oleh PT. PLN (Pesero) sebagai pengguna barang dan jasa (Pemilik/Owner). Rencana penghentian itu disampaikan resmi pada tanggal 12 Januari 2015 dengan diadakan rapat pembahasan antara PT. PLN (Pesero) dan PT. Hutama Karya (Pesero) yang pada intinya menyepakati untuk pemberhentian pekerjaan dengan baik-baik dan membahas draft *deed van dading* (pemutusan dengan damai), dengan alasan utama yaitu Perubahan Lokasi dan kondisi lahan yang baru berpotensi terjadinya pekerjaan tambah 78 % dari Nilai Kontrak, sehingga diputuskan untuk pekerjaan tidak dilanjutkan.

*Draft Deed Van Dading* tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016, dengan kesimpulan PT. Hutama Karya selaku kontraktor diminta mengembalikan uang muka atau sisa uang muka telah diterima dan PT.PLN akan mengganti biaya atau pengeluaran kontraktor selama masa konstruksi, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut.


## **METODE PENELITIAN**

Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa<sup>2</sup>. Oleh karena itu, ada 5 (lima) asas hukum kontrak yaitu;

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), dimana setiap orang dapat leluasa membuat kontrak, selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme (consensualism), dinyatakan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 (empat) syarat dan pada syarat pertama adalah “kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya”

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
4. Asas itikad baik (*good faith*) dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya.
5. Asas kepribadian yaitu sebuah prinsip dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain di luar para pihak.

Hubungan antara kedudukan hukum negara dan perjanjian/kontrak sebagai berikut.



Ground Gambar II-1. Payung Gabungan Hukum dan Kontrak

Jadi, setiap perjanjian/kontrak apa pun bentuk dan jenisnya harus mentaati peraturan yang ada dan kontrak tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kontrak yang terdapat dalam peraturan atau perundang-undangan di negara tempat kontrak tersebut dilaksanakan.

Menurut Prof. H. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya “Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa”, sebagaimana dikutip oleh Nazarkhan Yasin (2004), menjelaskan beberapa sebab terjadinya klaim antara lain:

1. Informasi desain yang tidak tepat (*delayed design information*),
2. Informasi desain yang tidak sempurna (*inadequate design information*),
3. Investigasi lokasi yang tidak sempurna (*inadequate site investigations*),
4. Reaksi klien yang lambat (*slow client response*),
5. Komunikasi yang buruk (*poor communications*),
6. Sasaran waktu yang tidak realistis (*unrealistic time targets*),

7. Administrasi kontrak yang tidak sempurna (inadequate contract administration),
8. Kejadian eksternal yang tidak terkendali (uncontrollable external events),
9. Informasi tender yang tidak lengkap (incomplete tender information),
10. Alokasi risiko yang tidak jelas (unclear risk allocation),
11. Keterlambatan dan/atau ingkar membayar (lateness and/or non payment).

Kasus klaim yang sering terjadi dari Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa meliputi jenis-jenis klaim;

1. Klaim Tambahan Waktu dan Biaya.
2. Klaim Biaya Tak Langsung (overhead).
3. Klaim Tambahan Waktu (Tanpa Tambahan Biaya).
4. Klaim Kompensasi Lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akibat Kesepakatan Deed Van Dading tersebut PT. Utama Karya (Persero) pada tanggal 14 September 2016, melalui Surat Nomor DIV.EPC/HS1048.a/RAHA/IX/2016, mengirimkan surat Perihal Klaim Biaya dan Pengeluaran sebesar Rp. 15.316.225.579,07 kepada PT. PLN UIP Sulbagsel. Dan sesuai kesepakatan dalam Deed Van Dading maka PT. PLN akan mengevaluasi nilai klaim yang diajukan dan selanjutnya sebelum pembayaran klaim atas biaya dan pengeluaran tersebut, PT.PLN akan meminta BPKP untuk memverifikasi hasil evaluasi yang telah disepakati.

### **Proses Evaluasi Oleh Panitia Klaim PT. PLN UIP Sulbagsel**

Telah dilakukan pembahasan antara PT.PLN UIP Sulbagsel dan PT.Hutama Karya. Adapun Resume Pembahasan Klaim sebagai berikut:

PT. Utama Karya (Persero) pada tanggal 14 September 2016, melalui Surat Nomor DIV.EPC/HS1048.a/RAHA/IX/2016, mengirimkan surat Perihal Klaim Biaya dan Pengeluaran dengan Total Rincian sebesar Rp. 15.316.225.579,07 kepada PT. PLN UIP Sulbagsel.

Pada tanggal 17 November 2016 diadakan rapat awal pembahasan pengajuan klaim yang bertempat di Kantor PT. PLN UIP Sulbagsel, Rapat tersebut membahas metode Evaluasi yang digunakan oleh UIP Sulbagsel dan menyampaikan hasil Evaluasi awal dari PLN mengenai Item Klaim mana yang dapat diterima, tidak diterima, dan yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Selanjutnya dari hasil tersebut diminta kepada

pihak Utama Karya untuk melengkapi Evidence untuk item Klaim yang dapat diterima dan akan dilakukan pembahasan lanjutan pada tanggal 5 Desember 2016.

Diadakan Rapat tanggal 5 Desember 2016, dalam Rapat ini Pihak Utama Karya meminta tambahan waktu untuk melengkapi Evidence, dan akan disampaikan paling lambat pada tanggal 13 Desember 2016. Pihak PLN menyetujui permintaan kontraktor dan menyampaikan jika sampai tanggal dimaksud kontraktor tidak dapat menyampaikan evidence, maka PLN akan memverifikasi data-data yang sudah masuk dan tidak akan menerima susulan evidence setelah tanggal 13 Desember 2016. Pada akhirnya PT. Utama Karya menyampaikan Evidence dengan Total Rincian Klaim sebesar RP 6,106,149,297.61. Dan setelah menerima evidence klaim tersebut, PT. PLN melakukan evaluasi terhadap evidence tersebut.

### **Metode Evaluasi Oleh PLN UIP Sulbagsel**

1. Analisa Hukum sesuai dengan Kontrak.
  - a. Edaran Direksi PT. PLN Nomor: 0003.E/DIR/2014, Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA (Tindak Lanjut Kepdir 0620). Bab VII Point 7.5.2 Penghentian atau Pemutusan Perjanjian/Kontrak, :  
7.5.2.4 Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna barang/Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian/Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dasar Hukum Perhitungan Klaim Yang digunakan adalah Kontrak PLTU RAHA 2x 3 MW : Book I PART 2 “GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT” Point 2,50 Termination For Convenience Of The Owner (Pemutusan atas permintaan pemilik)
2. Analisa factual (apa yang terjadi)
  - a. Surat-menyurat
  - b. Risalah Rapat
  - c. Bukti-bukti lain yang sah dan tertulis mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan kontrak pekerjaan
3. Analisa Biaya
  - a. Bukti Perhitungan Biaya dan biaya benar-benar telah menjadi pengeluaran (Invoice, kwitansi, Dll)

Dasar Perhitungan Klaim Yang digunakan adalah Kontrak PLTU RAHA 2 x 3 MW  
Book I PART 2 “GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT”

**Point 2,50 Termination For Convenience Of The Owner**

(Pemutusan atas permintaan pemilik)

Diterjemahkan sebagai berikut :

1. Pemilik Berhak untuk mengakhiri dan menghentikan keseluruhan atau sebagian kontrak setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor.
2. Pada saat pemberitahuan pemutusan kontrak tersebut diterima kontraktor, maka kontrak tersebut akan segera diakhiri tanpa mengurangi hak dari salah satu pihak dalam hal pemutusan yang dilakukan.
3. Dan jika kontrak diputus, Pemilik (PLN) akan membayar semua pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor **selama masa kontrak sebelum tanggal pemutusan sebagaimana diatur dalam kontrak**, sejauh jumlah tersebut belum tertutupi oleh pembayaran pada rekening yang dibuat kontraktor (belum dilakukan pembayaran sebelumnya) . Termasuk:
  - a. Pembayaran atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau dikerjakan dan proporsi(bagian) sesuai dengan yang diakui oleh pemilik (PLN) dari setiap item pekerjaan atau jasa.
  - b. Biaya Bahan/Material atau barang yang telah dipesan untuk pekerjaan atau Pekerjaan yang bersifat sementara yang nantinya akan dikirim kepada kontraktor dimana kontraktor secara hukum bertanggung jawab untuk menerima pengiriman tersebut dan material atau barang-barang tersebut akan menjadi milik pemilik (PLN) dengan pembayaran yang telah diselesaikan.
  - c. Total Biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor yang dapat dipertanggung jawabkan yang telah disetujui oleh pemilik (PLN) dengan tujuan untuk penyelesaian seluruh pekerjaan, sejauh pengeluaran tersebut belum ditutupi oleh pembayaran di sub item yang disebutkan sebelumnya.
  - d. Biaya yang wajar dari pemindahan peralatan konstruksi milik kontraktor dari lokasi proyek kenegara asal atau tujuan lain dengan biaya yang tidak lebih besar.
  - e. Biaya yang wajar untuk pemulangan semua staf kontraktor dan pekerja yang dipekerjakan atau yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut sampai pada saat penghentian sejauh biaya tersebut belum disediakan.

Pemilik (PLN) akan memberikan pemberitahuan / pernyataan kepada pemberi pinjaman (bank) dan memungkinkan kreditur dapat kesempatan untuk membahas dampak dari penghentian tersebut sebelum masa efektif terminasi.

Kontraktor harus bersedia untuk dipotong/ atau mengembalikan selisih dari total jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh pemilik (PLN) jika terdapat perbedaan/kesalahan pada pembayaran sebelumnya pada pekerjaan tersebut.

Tabel 1.  
Evaluasi Klaim Proses Deed Van Dading Pltu Raha 2 X 3 Mw

EVALUASI KLAIM PROSES DEED VAN DADING PLTU RAHA 2 X 3 MW							
Klaim yang dapat dipertimbangkan untuk diterima							
No	Item	Nilai Klaim Awal	Nilai Klaim Tanggal 13 Desember 2016	Nilai Sesuai Evidence	Bukti	Hasil Evaluasi	Kesimpulan
1	Selisih kurs	Rp2,272,651,053.61	Rp2,272,651,053.61	Rp -	Hanya selisih kurs pada 23 April 2012 dan 3 Juni 2015	Tidak dapat disetujui dikarenakan tidak ada bukti DP PLN Porsi Dolar dibayarkan dalam bentuk rupiah. Sesuai Nomor Invoice 001/HK/RAHA/2012 DP untuk FOB + Nomor Invoice 002/HK/RAHA/2012 DP untuk pekerjaan civil work erection and comissioning porsi USD dibayarkan dalam dollar, sehingga pengembalian harus berupa dollar, dan jika disyaratkan oleh peraturan pengembalian dalam bentuk rupiah maka nilai kurs menggunakan kurs saat pengembalian dan menjadi tanggung jawab kontraktor.	Pengembalian tidak ada selisih kurs. Kontraktor diminta mengembalikan uang muka sejumlah yang telah diberikan PLN
2	Engineering Design Review	Rp695,625,000.00	Rp100,000,000.00	Rp 100,000,000	Bukti Kwitansi pengeluaran biaya untuk sewa tempat kegiatan Engineering Design Review	Bukti yang disampaikan hanya biaya untuk Sewa Hotel	Sebaiknya dilengkapi dengan bukti invoice hotel
3	Civil Works	Rp862,629,538.00	Rp336,166,250.00	Rp 336,191,250	surat perjanjian	Pada Nilai Preparation Work	BAPP ada dari vendor (biaya

					n, Kwitansi & BAP ke vendor ada BAPP ada dari vendor (biaya langsung)	III (Pek.Soil Investigation) terdapat perbedaan Nilai	langsung)
4	Gaji Pegawai	Rp3,588,002,080.33	Rp1,237,214,736.00	Rp 311,853,270	Surat tugas pegawai ada, daftar gaji karyawan ada(stempel bukopin)	1. Biaya Gaji disetujui karena bukti lengkap. 2. Biaya gaji lembur tidak disetujui dikarenakan bukti payroll tidak ada. 3. Biaya beban gaji pegawai tidak disetujui, dikarenakan nama-nama pegawai yang dimaksud tidak dikhususkan untuk pltu raha(contoh GM dll) Hasil evaluasi terlampir	
5	Biaya Umum	Rp1,235,000,000.00	Rp282,738,957.00	Rp 70,996,120	beberapa bukti tidak lengkap.	1. bukti struk pembayaran tagihan listrik juni 2012 ada, 2. kwitansi sewa rumah&srt perjanjian ada, 3. peminahbukuan untuk mendebet rekening listrik & telepon PT.HUTAMA KARYA WILAYAH V SULAWESI, 4. Biaya operasional lainnya tidak disetujui dikarenakan bukti tidak ada (boarding pass, invoice hotel, kwitansi ATK, bill makan, bill BBM, nota yang lain, slip rek listrik pdam telpon, dll)	
6	Biaya Kendaraan/Perjalanan Dinas	Rp643,000,000.00	Rp0.00				Pada pengajuan yang baru biaya kendaraan/perjalanan dinas dimasukkan ke dalam biaya umum
7	Biaya provisi jaminan uang	Rp1,585,294,868.00	Rp1,877,378,301.00	Rp 1,841,013,70	bukti ada	1. Rp44.687.528 tidak disetujui	

	muka, jaminan pelaksanaan, dan asuransi all risk			7.21		dikarenakan nilai tersebut adalah provisi untuk jaminan DP of ex works porsi rupiah pada periode 15 September 2015 s/d 12 Maret 2016, dan sudah diperhitungkan(double). 2. Rp12.000 bukti dengan nilai debit rekening tidak sesuai.	
<b>KLAIM DARI KONTRAKTOR</b>		<b>Rp6,106,149,297.61</b>					
<b>TOTAL NILAI KLAIM SESUAI EVIDENCE</b>				<u><b>Rp</b></u> <u><b>2,660,054,347</b></u>			

## KESIMPULAN

1. PT. PLN (Pesero) dan PT. Utama Karya (Persero) menyepakati untuk pemberhentian pekerjaan dengan baik-baik (pemutusan dengan damai), dengan alasan utama yaitu adanya perubahan lokasi dan kondisi lahan yang baru berpotensi terjadinya pekerjaan tambah 78 % dari nilai kontrak, sehingga diputuskan untuk pekerjaan tidak dilanjutkan.
2. PT. PLN (Pesero) dan PT. Utama Karya (Persero) bersepakat menyelesaikan permasalahan hak dan kewajiban, yaitu menghitung kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian/Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebelum menghitung jumlah ganti rugi PT. PLN (Pesero) dan PT. Utama Karya (Persero) harus bersepakat mengenai jenis pekerjaan yang dapat diklaim, bukti – bukti resmi dan peruntukannya, melalui Analisa Hukum sesuai dengan Kontrak, Analisa faktual, dan Analisa Biaya.
4. Dari Klaim yang diajukan oleh PT. Utama Karya (Persero) yaitu sebesar Rp 6,106,149,297.61, melalui pemeriksaan evidence dan ketentuan maka disepakati klaim ganti rugi yang disetujui senilai Rp 2,660,054,347,-

## DAFTAR PUSTAKA

Sarwono, HM. (2006). *Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Condition of Contract*.

Yasin, Nazarkhan. (2004). Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama